



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan; dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024 kepada xxxxxxxx, advokat pada kantor hukum Law Office xxxxxxxx yang beralamat di Kota Prabumulih sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kota Prabumulih, pada tahun + 2019 Pemohon dan Termohon pindah dan membuat rumah di Kota Prabumulih;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki keturunan 2 (dua) orang anak:
 - 5.1. Anak I Pemohon dan Termohon (Oktober 2016);
 - 5.2. Anak II Pemohon dan Termohon (Desember 2018);
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan pada bulan November tahun 2023 Termohon sering tidak pulang malam dan Termohon sudah tidak mau lagi berbakti sama Pemohon layaknya istri yang berbakti kepada suami serta meninggalkan anak-anak sendirian dirumah;
7. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - 7.1. Termohon ada laki-laki lain selain Pemohon;
 - 7.2. Termohon tidak mau lagi mengurus rumah tangga dan anak-anak;
 - 7.3. Termohon tertangkap tangan pada tanggal 10 Februari 2024 sedang berduaan dengan laki-laki lain disebuah kontrakan di Kota Prabumulih tepatnya pada pukul 16.00 wib yang di saksikan oleh RT setempat dan Kerabat Pemohon pada kejadian tersebut selingkuhan dan Termohon mengakui sudah menikah sirih;
8. Pemohon sudah melaporkan Termohon dan Selingkuhannya ke Polres Prabumulih dengan dugaan Tindak Pidana Perzinahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud Pasal

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284 KUHP dan dengan Nomor Laporan Polisi xxxxxxxx tertanggal xxxxxx pukul 16.57 Wib atas nama Pelapor Pemohon;

9. Bahwa Seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam fiqh munakahat disebut dengan perilaku nusyuz. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara tegas bahwa tindakan nusyuz hanya dilakukan oleh seorang istri, dan dalam hal ini suami mempunyai hak untuk memperlakukan istrinya yang nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tindakan nusyuz istri ini dapat menggugurkan nafkah yang ia peroleh dari suaminya;

10. Bahwa sudah sepatutnya Termohon dinyatakan dalam keadaan Nusyuz;

11. Bahwa, kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

13. Bahwa berdasarkan urian diatas, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menghukum Termohon dengan perilaku Nusyuz yang dapat menggugurkan nafkah yang ia peroleh dari Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida

Atau Apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tertanggal 27 Maret 2024, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon pulang malam, namun tidak sering dan Termohon tetap pulang ke rumah;
- Bahwa benar Termohon mempunyai laki-laki lain selain Pemohon;
- Bahwa Termohon masih mengurus anak-anak;
- Bahwa benar pernah ada penggerebekan terhadap Termohon, namun Termohon tidak berduaan dengan laki-laki lain melainkan ada juga anak Termohon dan Pemohon yang berumur 5 tahun;
- Bahwa benar Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain bulan Juni 2023;
- Bahwa Termohon tidak tahu ada laporan ke polisi, sampai sekarang Termohon belum menerima laporan polisi tersebut karena setelah peristiwa Pemohon mendatangi Termohon dengan laki-laki tersebut, Termohon babak belur dan tidak keluar rumah;
- Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan cerai yang di ajukan Pemohon, karena Termohon mau memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon juga sudah tidak berhubungan lagi dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisil atas nama Pemohon tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Ketua RT 05 Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Prabumulih; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di wilayah RT saksi di kelurahan Prabujaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menjadi warga RT saksi sudah kurang rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pindah menjadi warga RT saksi sejak tahun 2019 dan sejak pindah tersebut memang sudah kurang rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sudah 3 (tiga) kali merukunkan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon melapor kepada saksi telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Setahu saksi penyebab pertengkaran mereka karena masalah tanah, Termohon ingin menjual tanah, sedangkan Pemohon tidak setuju tanah tersebut dijual, akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah lain, hanya saja Pemohon ada mengadu kepada saksi bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini Pemohon dan Termohon masih bertemu dan berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi juga sudah memanggil keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan mereka dan bahkan sudah dirukunkan oleh Bhabinkamtibmas, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Prabumulih; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak kenal dengan Termohon akan tetapi saksi tahu dengan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ketua RT ditempat Pemohon pernah mengerebek Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi baru juga kenal dengan Pemohon pada saat Pemohon datang mengerebek Termohon di kontrakan wilayah warga saksi;
- Bahwa saksi awalnya melihat Pemohon mondar-mandir di wilayah saksi, kemudian saksi bertanya kepada Pemohon dan ternyata Pemohon sedang mencari alamat. Kemudian saksi antarkan Pemohon ke alamat yang Pemohon maksud yang selama ini setahu saksi alamat tersebut merupakan kontrakan kosong. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, menurut warga sekitar sudah ada yang menempati sekitar 1 (satu) minggu. Selanjutnya saksi mengetuk rumah kontrakan tersebut dan keluar seorang laki-laki menemui saksi, dan saksi beritahu kepada laki-laki tersebut seharusnya melapor kepada saksi selaku ketua RT jika mengontrak rumah di wilayah tersebut. Kemudian Pemohon juga datang kerumah tersebut, dan mendapati di rumah kontrakan tersebut selain laki-laki tersebut ada Termohon. Kemudian saksi meminta kejelasan kepada laki-laki tersebut karena berduaan dengan wanita yang telah mempunyai suami, dan laki-laki tersebut memperlihatkan kepada saksi surat pernyataan nikah sirih antara laki-laki tersebut dengan Termohon;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah kontrakan di wilayah RT saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui bahwa pada saat datang kerumah kontrakan tersebut ada Termohon dan laki-laki tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Februari 2024;

Saksi 3, , tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kota Prabumulih; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, bahkan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih bujang kecil;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak mempunyai anak 1 yaitu sekitar tahun 2018 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi beberapa kali melihat langsung pertengkaran tersebut dan terkadang setelah bertengkar Pemohon ke rumah saksi curhat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka karena Termohon tidak mau diajak ke lampung (rumah orang tua Pemohon) oleh Pemohon dan tidak mengizinkan Pemohon pergi ke lampung;
- Bahwa penyebab lain adalah Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pada saat Pemohon dan Termohon masih mempunyai anak 1, saat itu saksi datang kerumah kontrakan Pemohon dan Termohon, pada saat itu ternyata Pemohon sedang ada di Lampung, dan ketika saksi masuk, di dalam rumah kontrakan tersebut sudah ada laki-laki lain bersama dengan Termohon. Dan baru-baru ini Termohon digerebek oleh Pemohon karena telah berselingkuh dan menikah sirri dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak ikut ketika penggerebekan, saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon, dan Pemohon juga menunjukkan kepada saksi surat nikah sirri Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

Asli Kwitansi Biaya Pelayanan Rawat Jalan dengan Nomor Register xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai, dan tidak dicap pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tertanggal tanggal 27 Maret 2024, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa selama menjalin rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa Termohon sering pulang malam;
5. Bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain pada bulan Juni 2023;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan dan membantah serta mendalilkan beberapa hal, maka sebagaimana diatur pada pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, diwajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), begitupun dengan ketiga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah disumpah menurut agamanya (pasal 175 RBg), maka bukti surat dan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan sejauh relevan dengan perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahan telah mengajukan 1 (satu) bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon benar bernama **PEMOHON** dan merupakan warga Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah membuat laporan kepada kepolisian dengan dugaan tindak pidana perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
3. Bahwa Termohon sering pulang malam ke rumah;
4. Bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain pada bulan Juni 2023;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
6. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkarannya hingga terjadi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya di persidangan, di samping itu perkara ini merupakan yang keempat kalinya diajukan oleh Pemohon dan Termohon, terlebih lagi Termohon mengakui telah menikah siri dengan laki-laki lain pada bulan Juni 2023, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : "Kemadlaratan itu harus dihilangkan".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : "menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nusyuz

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Hakim untuk menyatakan Termohon telah nusyuz dengan alasan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon mempunyai pria idaman lain bahkan telah menikah siri dengan pria tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I dan dalam hal ini ditarik menjadi pendapat hakim, nusyuz adalah pelanggaran atau pengabaian atas komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan berpasangan sehingga mengganggu keberlangsungan ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengakui beberapa kali pulang malam ke rumah ketika suami sedang di luar dan Termohon juga mengakui mempunyai pria idaman lain bahkan telah menikah siri pada Bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan yang telah dilakukan Termohon tersebut termasuk dalam kategori nusyuz sebagaimana definisi di atas, karena telah melanggar komitmen ikatan suci perkawinan bahkan dengan menikah siri dengan laki-laki lain ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya, tentu perbuatan tersebut melebihi dari perbuatan pengabaian terhadap kewajibannya sebagai seorang isteri, dengan demikian Hakim menilai patut menyatakan Termohon nusyuz;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Pemohon gugur untuk menafkahi Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih ;
3. Menyatakan Termohon (**TERMOHON**) nusyuz;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah, oleh Humaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nurlinda Sari, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Humaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurlinda Sari, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	157.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	317.000,00

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).